




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN**

**PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**



**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk terbitnya lokasi dan/atau kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di kabupaten konawe selatan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diatur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu di pungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Dipropinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
dan  
BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN MAYAT**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati Adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaanya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah Areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus;

11. Tempat Pemakaman Wakaf yang selanjutnya disebut TPW adalah areal tanah yang diwakafkan dari seorang/keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
12. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan suami/isterinya yang telah meninggal dalam status suami isteri pada saat meninggal dunia;
14. Makam / Pusara adalah Tempat Jenazah dimakamkan;
15. Mayat adalah Jenazah atau Jasad orang yang meninggal secara medis;
16. Jenazah Orang Terlantar adalah Jenazah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga/Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan;
17. Orang Yang Tidak Mampu adalah Orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah dan Camat setempat;
18. Krematorium adalah Tempat Pengabuan Jenazah (Penguburan) dan/atau Kerangka Jenazah;
19. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang di bangun di lingkungan krematorium yang digunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (Kremasi);
20. Rumah Duka adalah Tempat Penitipan sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (Kremasi);
21. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;



22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
28. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
29. Perizinan adalah Kegiatanj Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/termasuk panggilan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. Sewa tempat pemakaman dan pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

(1) Subjek Retribusi adalah Ahli Waris/Keluarga dan atau orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemakaman;



- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau pengguna fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di golongan sebagai retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (JENAZAH)**

##### Bagian Pertama

##### Jenazah

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap ada yang meninggal dunia (Jenazah) harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan/atau Dinas Kesehatan serta Kantor Pemakaman;
- (2) Jenazah yang sebab kematiannya tidak wajar, harus dilaporkan pada Kepolisian setempat.

##### **Pasal 7**

- (1) Pemakaman Jenazah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia;
- (2) Jenazah yang pemakamannya tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain sehingga secara medis keadaan jasad dalam keadaan baik.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pemakaman dan Krematorium**

**Pasal 8**

- (1) Tempat Pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan Tempat Pemakaman Wakaf (TPW);
- (2) TPU adalah tempat pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. TPU Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
  - b. TPU Kristen Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan/Katolik;
  - c. TPU Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal beragama Hindu/Budha.
- (3) TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang penggelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan pengawasan pemerintah daerah yang terdiri dari :
  - a. TPBU Islam Badan/Yayasan keagamaan Islam yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
  - b. TPBU Budha/Hindu yang dikelola oleh Badan Sosial/Yayasan Budha/Hindu yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha/Hindu;
  - c. TPBU Kristen/Katolik yang di kelola oleh Badan Sosial/ Yayasan Keagamaan Kristen yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Katolik.
- (4) TPK yaitu tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus;
- (5) TPW adalah areal tanah yang diwakafkan dari seseorang/keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.



### **Pasal 9**

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman di laksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (3) Pengelolaan TPU dilakukan oleh Kantor Pemakaman.

### **Pasal 10**

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan perubahan peruntukan tanah tempat pemakaman untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

### **Pasal 11**

- (1) untuk pembakaran/pengabuan jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk tempat pemakaman disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

## **Bagian Ketiga Perizinan**

### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Yayasan Keagamaan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin pendirian yayasan/badan yang bergerak pada bidang pemakaman dan/atau pengabuan mayat, izin pengadaan dan perluasan tanah pemakaman serta izin pengadaan mobil pengangkutan jenazah;

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Yayasan/Badan Sosial yang mengelola TPBU atau pengelola Krematorium.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pemakaman mayat pada TPU, harus ada izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan pemakaman mayat pada TBPU dan TPK harus mendapat izin dari pengelola Pemakaman yang bersangkutan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin untuk penyewaan tanah untuk pemakaman mayat dilokasi TPU atau izin penggunaan tanah tempat/taman pemakaman mayat untuk lokasi TPBU dan TPK;
- (3) Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada TPU;
- (4) Permohonan Perizinan disampaikan oleh keluarga / ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan pada TPU dapat diajukan oleh yang bersangkutan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (6) Kepala Daerah menetapkan Prosedur permohonan pemakaman;
- (7) Pemegang izin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin.

### **Pasal 14**

- (1) Masa Izin atas penggunaan TPU yang telah disewa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, akan tetapi setiap 5 (Lima) tahun pihak keluarga/ahli warisnya dan atau yang bertanggung jawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk di daftar ulang (Her Registrasi);



(2) Izin Penggunaan/masa penyewaan makam dapat dicabut /diakhiri apabila:

- a. Jika dalam jangka waktu 2 (Dua) kali berturut-turut tidak melaksanakan registrasi;
- b. Atas permohonan ahli waris/keluarga jenazah.

#### **Pasal 15**

Kepala daerah dapat memberikan izin atas penyediaan Tanah Makam cadangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Pemakaman Pemindahan Dan Penggalian Jenazah**

#### **Pasal 16**

Waktu pemakaman, Penggalian, Pemindahan dan Pengabuan (Kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali apabila dipandang perlu Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ketanah makam lainya atas keinginan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penggalian Jenazah untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan setelah diberitahukan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas keluarga yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal penggalian/pemindahan makam dari dan/atau ke TPU maka pelaksanaanya dilakukan oleh petugas pemakaman.

### **Pasal 18**

Apabila penggalian/pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan atau karena keperluan penyelidikan, maka pada saat penggalian/pemindahan dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang dan keluarga /ahli waris jenazah.

### **Bagian Kelima**

#### **Larangan Mendirikan Bangunan atau Menembok Makam**

### **Pasal 19**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanahmakam lainnya;
- (2) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari satu meter tidak diperlukan izin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk petugas yang berwenang;
- (3) Atas pertimbangan kepala daerah dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu penggunaan pelayanan dan fasilitas.



**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Sewa Pengangkutan jenazah menggunakan mobil jenazah
    1. Dalam Ibukota Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 50.000,-;
    2. Dari dan keluar kota Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 3.500,-/Km untuk pergi-pulang.
  - b. Sewa tempat pemakaman :
    1. Jenazah tidak dimasukkan dalam peti sebesar Rp.50.000,-/5 Tahun;
    2. Jenazah dimasukkan dalam peti kayu sebesar Rp.70.000,-/5 Tahun;
    3. Izin penyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp.20.000,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  - c. Sewa Tempat Pengabuan Mayat;
    1. Dalam Ruangan sebesar Rp.75.000,-/jenazah
    2. Di Luar Ruangan sebesar Rp.100.000,-/jenazah;
    3. Penyemayaman Jenazah sebesar Rp.15.000,-/hari.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 23**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 24**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jenis layanan/fasilitas yang digunakan;
- (2) Apabila masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan atas retribusi yang perlu dilakukan perpanjangan, maka ahli waris/pihak keluarga dan/atau yang bertanggungjawab atas makam tersebut, wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi).

**Pasal 25**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 26**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilaksanakan sekaligus secara tunai /lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada Kantor Pemakaman atau instansi lain yang ditunjuk Kepala Daerah;
- (3) Penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD atau surat lain yang sejenis selambat-lambatnya 1×24 jam sejak retribusi dipungut.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka kepada wajib retribusi dikirimkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dan wajib retribusi yang miskin /tidak mampu dibuktikan dengan surat tidak mampu dari pemerintah kelurahan/desa;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar dan biaya pemakaman ditanggung oleh pemerintah kabupaten Konawe Selatan.



**BAB XV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 32**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi dan;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala daerah dalam jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi yang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.



**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 34**

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda sebanyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

### **Pasal 37**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di daerah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal 14 Januari 2013


**BUPATI KONAWE SELATAN**



Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 14 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013  
NOMOR 09



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2013**  
**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**I. UMUM**

Untuk: menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, namun demikian, undang-undang tersebut menekankan bahwa dalam penetapan retribusi harus memperhatikan aspek budaya dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah merupakan hal baru di kabupaten konawe selatan oleh karena itu dalam penyusunan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini, pemerintah daerah lebih mengedepankan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pengantaran serta pemakaman dan pengabuan mayat oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek historis, kebudayaan, agama, adat istiadat setempat dan keadilan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

#### **Ayat (1)**

Pelaporan pada lurah/kepala desa untuk diketahui dalam rangka identifikasi pendataan dan mutasi kependudukan serta keperluan pembuatan dokumen kematian. Pelaporan pada dinas kesehatan untuk memastikan kematian dan sebab-sebabnya secara medis untuk keperluan selanjutnya. Pelaporan pada kantor pemakaman untuk keperluan penyewaan TPU dan mobil jenazah atau keperluan lain berkaitan dengan layanan pemakaman dan pengabuan mayat.

#### **Ayat (2)**

Untuk kematian tidak wajar, selain dilaporkan pada Lurah/Kepala Desa, Kecamatan, Dinas Kesehatan dan Unit Pengelola Teknis Pemakaman, juga kepada Polisi untuk keperluan penyelidikan atas kematian yang tidak wajar tersebut.

### **Pasal 7**

#### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

#### **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan cara lain seperti pake pengawet secara medic (disuntik dengan formalin) atau bahan pengawet modern lainnya maupun dengan ramuan tradisional.



Pasal 8

Ayat (1)

Hak atas penggunaan tanah makam baik TPU maupun TPBU diberikan status hak pakai, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk TPW dengan status tanah milik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

seperti Taman Makam Pahlawan, Tempat Makam Para Raja/Sultan, Tempat Makam Tokoh/Ketua adat, perkuburan keluarga yang secara local bernilai historis.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengelolaan TPU meliputi pekerjaan pengadministrasian dan pendokumentasian identitas ijazah yang dimakamkan di TPU dan identitas ahli waris/keluarga yang bertanggung jawab, pemeliharaan TPU meliputi pengaturan dan pemeliharaan makam, pemeliharaan kebersihan areal TPU serta pengaturan petugas TPU.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat(1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang yang dipersamakan antara lain berupa karcis atau kwitansi

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Syarat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 09